



PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I , umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat tinggal, di Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 20 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor/Pdt.P/2016/PA Dgl. tanggal 21 Maret 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 1975, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama , Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Masjid bernama IMAM MASJID dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Kabupaten Donggala, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7.-----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 06 Maret 1975;

8.-----

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Maret 1975 di Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, tanggal 22 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala;

o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dengan Pemohon I, Pemohon II;

o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap suami istri karena keduanya belum pernah bercerai;

o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Mpanau, , Kabupaten Donggala pada tanggal 06 Maret 1975;

o Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;

o Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, yang akad nikahnya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama IMAM MASJID ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II;
- o Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang Rp 110.000;
- o Bahwa status Pemohon I pada waktu akan menikah adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun hubungan sesusuan;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak;
- o Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dengan Pemohon I, Pemohon II;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap suami istri karena keduanya belum pernah bercerai;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Mpanau, Kabupaten Donggala pada tanggal 06 Maret 1975;
- o Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- o Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, yang akad nikahnya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama IMAM MASJID ;
- o Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II;
- o Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang Rp 110.000;



- o Bahwa status Pemohon I pada waktu akan menikah adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun hubungan sesusuan;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak;
- o Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sama-sama mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 06 Maret 1975 di , Kabupaten Donggala, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH , yang akad nikahnya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama IMAM MASJID dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jafar Mangu Ila dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II menjadi alat bukti *volledig en bindende bewijskracht* (yang sempurna dan mengikat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Maret 1975 di , Kabupaten Donggala;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH , yang akad nikahnya diwakilkan kepada imam Masjid yang bernama IMAM MASJID dengan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
- o Bahwa pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- o Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri selama 40 tahun, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepastian hukum, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, (PEMOHON I) dengan Pemohon II, (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1975, di , Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriyah oleh NAHARUDDIN, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Dra. DJAWARIAH M. AMIN, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM TUNGGAL

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Dra. DJAWARIAH M. AMIN

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya panggilan	Rp	125.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)